

ABSTRAK

Solikah, Fitriana. 08210008. **Tukar Guling Wakaf di Pondok Pesantren Tebuireng Jombang**. Skripsi, Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang. Dosen Pembimbing : Sudirman, M.A.

Kata Kunci: Tukar Guling Wakaf, Pondok Pesantren Tebuireng.

Wakaf bermakna berhenti dari milik diri sendiri dan menjadi milik Allah SWT. Wakaf selain merupakan ibadah kepada Allah SWT juga merupakan ibadah sosial. Dari sinilah letak berguna atau tidaknya aset yang diwakafkan demi memenuhi tujuan wakaf (amal *jâriyah*). Wakaf akan mendatangkan pahala terus menerus bagi wakif saat aset wakaf digunakan.

Idealnya, wakaf bersifat abadi dan biasanya berupa tanah, sebab tanah bersifat abadi. Namun bagaimana jika tanah wakaf tersebut ditukarkan? Pada dasarnya tanah yang sudah diwakafkan tidak dapat dilakukan perubahan dari yang dimaksudkan dalam ikrar wakaf. Akan tetapi dapat ditemui beberapa praktek tukar guling tanah wakaf, sebagaimana di Pondok Pesantren Tebuireng Jombang. Tanah wakaf milik Pesantren ditukar dengan tanah milik warga. Tindakan menukar lokasi tanah wakaf merupakan fenomena yang menarik untuk diteliti. Berdasarkan latar belakang di atas, diidentifikasi masalah yang menjadi kajian penelitian ini, yaitu : 1) Mengapa terjadi tukar guling wakaf di Pondok Pesantren Tebuireng Jombang? 2) Bagaimana praktik tukar guling wakaf di Pondok Pesantren Tebuireng Jombang?

Penelitian ini termasuk penelitian hukum empiris atau penelitian lapangan (*field research*) yang bertujuan mengetahui bekerjanya hukum di masyarakat. Penelitian ini ingin mengetahui praktek tukar guling wakaf di Pondok Pesantren Tebuireng Jombang dengan kesesuaian prosedur yang ditetapkan oleh Undang-undang. Penelitian ini menggunakan sumber data primer yaitu wawancara terhadap informan yang memahami praktek tukar guling wakaf di sana. Selanjutnya data diolah dan dianalisis menggunakan *metode analisis deskriptif*.

Dari hasil penelitian, diperoleh data bahwa terjadinya tukar guling wakaf di PP Tebuireng Jombang disebabkan karena tanah aset wakaf yang dimiliki yayasan tidak cukup luas untuk dibangun asrama baru bagi pesantren putri serta letaknya yang berjauhan dengan pesantren (tidak strategis) karena berada di tengah kampung. Akhirnya tanah milik yayasan ditukarkan dengan milik alumni yang lebih luas dan strategis sebab letaknya yang bersebelahan dengan pesantren putri, untuk dibangun asrama bagi pesantren putri. Begitu juga saat tim penilai tukar guling wakaf menilai tanah penukar, tanah tersebut telah sesuai dengan prosedur yang telah diatur dalam undang-undang. Oleh karena itu, tukar guling wakaf dapat diteruskan dan sekarang sudah mulai dilakukan pembangunan asrama baru di samping pesantren putri Tebuireng atas tanah yang telah ditukargulingkan.